



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**TIM GUBERNUR UNTUK PENGENDALIAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja Pemerintah Daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dibentuk Tim Gubernur Untuk Pengendali Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Gubernur Untuk Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Povinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Povinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PENGENDALIAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Biro Ekbang adalah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Tim Gubernur Untuk Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Tim Pengendali.

Pasal 3

- (1) Tim Pengendali bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka memperkuat pengendalian pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Tim Pengendali berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Tim Pengendali mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam:

- a. menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai oleh APBD dan APBN;
- b. menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja seluruh SKPD pelaksana program Gubernur dan program pemerintah pusat yang diselenggarakan di Daerah;
- c. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk keberhasilan pelaksanaan program Gubernur;
- d. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh SKPD;
- e. memberikan penilaian kinerja bulanan, triwulan dan tahunan terhadap SKPD dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Pengendali mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

- b. mengundang rapat SKPD;
- c. meminta data/informasi dari SKPD;
- d. meminta penjelasan dan keterangan dari SKPD;
- e. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli;
- f. memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja dengan Sekretaris Daerah

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Pengendali bersinergi dengan Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 7

Susunan Keanggotaan Tim Pengendali terdiri dari:

- a. Gubernur selaku Ketua;
- b. Wakil Gubernur selaku Ketua Harian;
- c. Sekretaris Daerah selaku Sekretaris;
- d. Anggota terdiri dari: Inspektur Provinsi, para Asisten Sekretaris Daerah dan para Staf Ahli Gubernur;

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

Pengangkatan dan Pemberhentian keanggotaan Tim Pengendali dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipersiapkan oleh Biro Ekbang Setda.

Bagian Ketiga
Pembidangan Tugas

Pasal 9

- (1) Dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang, Tim Pengendali dapat membentuk Sub Tim sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penunjukan anggota dalam Sub Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Pengendali berdasarkan hasil rapat.

Bagian Keempat Pembidangan Tugas

Pasal 10

Rincian tugas ketua, ketua harian, sekretaris, anggota dan sub Tim Pengendali ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Pengendali berdasarkan hasil rapat.

Pasal 11

Kinerja anggota Tim Pengendali dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur secara priodik.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 12

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan Tim Pengendali, dibentuk Sekretariat Tim Pengendali di Biro Ekbang Setda.
- (2) Sekretariat Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibantu oleh beberapa Staf Sekretariat yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pengendali.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex-officio oleh Kepala Biro Ekbang Setda.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung oleh beberapa Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berkompeten dari berbagai SKPD serta tenaga teknis operasional non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditugaskan untuk membantu Sekretariat Tim Pengendali yang disiapkan oleh Biro Ekbang Setda.
- (5) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menjabat sebagai kepala SKPD/unit kerja.
- (6) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. analis, paling banyak 6 (enam) orang;
 - b. tenaga teknologi informasi & komunikasi, paling banyak 4 (empat) orang;
 - c. administrator/operator, paling banyak 5 (lima) orang;
 - d. tenaga operasional, paling banyak 4 (empat) orang.
- (7) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan non Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan formulasi dan menyiapkan bahan kebijakan Tim Pengendali;
- b. menyediakan informasi tertulis dan elektronik untuk keperluan analisis oleh Tim Pengendali;
- c. melaksanakan administrasi keuangan, sarana dan prasarana tim pengendali;
- d. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan tim pengendali;
- e. menyusun program kerja dan anggaran tim pengendali;

- f. melaksanakan rapat-rapat tim pengendali;
- g. menyediakan kebutuhan rapat harian dan pelaksanaan tugas tim pengendali;
- h. melaksanakan urusan kerumahtanggaan tim pengendali;
- i. menyelesaikan pengetikan laporan tim pengendali;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan tim pengendali.

BAB VI HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 14

- (1) Kepada Sekretaris dan Anggota Tim Pengendali diberikan hak keuangan dan fasilitas.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif bulanan diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Tim Pengendali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Anggota Tim Pengendali sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Selain insentif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris dan Anggota Tim Pengendali dapat diberikan insentif tambahan terkait dengan tugas khusus yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan surat perintah tugas.
- (4) Besarnya insentif tambahan setiap tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi besaran insentif bulanan.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa peralatan pendukung kerja dan perjalanan dinas konsultasi, koordinasi dan monitoring.
- (6) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tugas yang tidak berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 15

- (1) Kepada Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Tim Pengendali diberikan hak keuangan dan fasilitas.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif bulanan diberikan kepada:
 - a. kepala sekretariat tim pengendali, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. staf sekretariat tim pengendali, sebesar:
 - 1. analis: Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2. tenaga teknologi informasi dan komunikasi: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 3. administrator/operator: Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4. tenaga operasional: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Selain insentif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Tim Pengendali dapat diberikan insentif tambahan terkait dengan tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Tim Pengendali berdasarkan surat perintah tugas.
- (4) Besarnya insentif tambahan setiap tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi besaran insentif bulanan.

- (7) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tugas yang tidak berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Pengendali berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Tim Pengendali harus melaporkan rumusannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 18

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan oleh SKPD, setiap anggota Tim Pengendali bersifat obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 19

Tim Pengendali membuat dan menyampaikan laporan secara berkala, bulanan, triwulan dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 20

Sesuai dengan sifat dan urgensi materi laporannya, Tim Pengendali menyampaikan tembusan laporan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Tim Pengendali menyampaikan hasil penilaian kinerja SKPD kepada Gubernur dan Wakil Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yakni paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
- (2) Dalam rangka memberikan data/informasi dini mengenai kemungkinan kegagalan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik oleh SKPD, Tim Pengendali dapat menyampaikan hasil penilaian kinerja SKPD dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yaitu pada bulan juli tahun anggaran berjalan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 22

Laporan Tim Pengendali kepada Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai kinerja Kepala SKPD disertai dengan penjelasan dan data/informasi yang memadai.

Pasal 23

- (1) Laporan Tim Pengendali kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat dan disampaikan secara tertulis

- (2) Pengecualian laporan dalam bentuk lisan dari Tim Pengendali kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya harus demikian.

Pasal 24

Seluruh laporan Tim Pengendali kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta tembusannya apabila ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bersifat rahasia

BAB IX PENGANGGARAN

Pasal 25

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, wewenang dan operasional Tim Pengendali dibebankan pada APBD melalui DPA Biro Ekbang.

BAB X PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 1 April 2014
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 1 April 2014
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S. SH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19610115 198703 1 011